



PUTUSAN

No. 814 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMDAN DA ALI alias HAMDAN** ;
Tempat lahir : Reo ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 06 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mata Air, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 701/2013/S.236.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 702/2013/S.236.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, yang dilanjutkan sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 22.00 WITA setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di tempat tambang garam di Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dalam rumah korban di Kampung Bari, Kelurahan Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN tersebut dilakukan terhadap korban Siti Maisara (umur 16 tahun) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN berkenalan dan berpacaran dengan Siti Maisara sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan saat ini. Hubungan tersebut sangat akrab hingga pada tanggal pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak korban untuk makan bakso, setelah makan bakso Terdakwa mengajak korban jalan-jalan menuju ke tempat tambang garam milik ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Di tempat tambang tersebut terdapat sebuah pondok, lalu Terdakwa mengajak korban, saat tiba di pondok tersebut di Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai korban mengatakan "kita ke sini mau bikin apa?" yang dijawab Terdakwa "ini adalah bentuk rasa cinta saya terhadap kamu". Lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu punya berbuat macam-macam terhadap saya, nanti saya berteriak". Mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengatakan "kamu jangan takut, saya akan bertanggungjawab, karena saya cinta kamu dan saya akan menikahi kamu, karena saya mau menjadikan kamu sebagai istri saya, asalkan kamu mau menuruti apa yang akan saya lakukan saat ini" Karena korban tidak memahami kemauan Terdakwa sehingga korban diam saja dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dan mencium bibir korban, kemudian kedua tangan Terdakwa membuka baju korban dan mengangkat BH korban ke atas, setelah itu langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap buah dada korban di bagian putingnya sambil mengisap puting tersebut Terdakwa dan korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina korban hingga beberapa saat, karena kesakitan korban berteriak. Lalu Terdakwa mengambil kondom dan dipakaikan ke penisnya dan menindih tubuh korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina korban. Saat itu korban kesakitan dan meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ;

Perbuatan tersebut diulang lagi, kedua, ketiga yang tanggal dan harinya korban lupa hingga yang keenam pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012, sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa ke rumah korban di Kampung Bari, Kelurahan Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai. Di dalam rumah, korban bersama dengan ibu korban dan kakak korban. Sekitar jam 21.00 WITA ibu dan kakak korban tidur lalu Terdakwa dan korban duduk di ruangan tamu. Saat itu Terdakwa memeluk korban kemudian mencium bibir korban, sambil Terdakwa membuka baju korban, lalu Terdakwa mengangkat BH korban ke atas dan meremas-remas dan mengisap payudara korban secara bergantian, lalu tangan Terdakwa membuka resleting milik korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina saksi korban keluar masuk hingga kakak korban masuk ke ruangan tamu tersebut. Karena kaget Terdakwa menghentikan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa sakit dan kemaluan korban berdarah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun ;

Akibat perbuatan Terdakwa pada korban merasa sakit dan kemaluan korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan baik dan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, Nadi delapan puluh empat kali permenit ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan ;
 - b. Dada : Tidak ditemukan kelainan ;
 - c. Perut : Tidak ditemukan kelainan ;
 - d. Alat kelamin : Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu, jam tiga, jam sembilan dan jam sebelas ;
 - e. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan ;
 - f. Selanjutnya rawat jalan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban dengan keadaan umum baik dan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak robekan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput darah pada arah jam satu, jam tiga, jam sembilan dan jam sebelas, yang diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No.001.7/426/IV/2012, tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Rusdiarna Eka Putra, Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

Perbuatan Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, yang dilanjutkan sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 sekitar jam 22.00 WITA setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di tempat tambang garam di Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dalam rumah korban di Kampung Bari, Kelurahan Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN tersebut dilakukan terhadap korban Siti Maisara (umur 16 tahun) dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN berkenalan dan berpacaran dengan Siti Maisara sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan saat ini. Hubungan tersebut sangat akrab hingga pada tanggal pada pertengahan bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak korban untuk makan bakso, setelah makan bakso Terdakwa mengajak korban jalan-jalan menuju ke tempat tambang garam milik ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Di tempat tambang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah pondok, lalu Terdakwa mengajak korban, saat tiba di pondok tersebut di Nanga Banda, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai korban mengatakan “kita ke sini mau bikin apa?” yang dijawab Terdakwa “ini adalah bentuk rasa cinta saya terhadap kamu”. Lalu Terdakwa menjawab “kalau kamu punya berbuat macam-macam terhadap saya, nanti saya berteriak”. Mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengatakan “kamu jangan takut, saya akan bertanggungjawab, karena saya cinta kamu dan saya akan menikahi kamu, karena saya mau menjadikan kamu sebagai istri saya, asalkan kamu mau menuruti apa yang akan saya lakukan saat ini”. Karena korban tidak memahami kemauan Terdakwa sehingga korban diam saja dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk korban dan mencium bibir korban, kemudian kedua tangan Terdakwa membuka baju korban dan mengangkat BH korban ke atas, setelah itu langsung mengisap buah dada korban di bagian putingnya sambil mengisap puting tersebut Terdakwa dan korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina korban hingga beberapa saat, karena kesakitan korban berteriak. Lalu Terdakwa mengambil kondom dan dipakaikan ke penisnya dan menindih tubuh korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina korban. Saat itu korban kesakitan dan meminta Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya namun Terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ;

Perbuatan tersebut diulang lagi, kedua, ketiga yang tanggal dan harinya korban lupa hingga yang keenam pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2012, sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa ke rumah korban di Kampung Bari, Kelurahan Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai. Di dalam rumah, korban bersarna dengan ibu korban dan kakak korban. Sekitar jam 21.00 WITA ibu dan kakak korban tidur lalu Terdakwa dan korban duduk di ruangan tamu. Saat itu Terdakwa memeluk korban kemudian mencium bibir korban, sambil Terdakwa membuka baju korban, lalu Terdakwa mengangkat BH korban ke atas dan meremas-remas dan mengisap payudara korban secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, lalu tangan Terdakwa membuka resleting milik korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina saksi korban keluar masuk hingga kakak korban masuk ke ruangan tamu tersebut. Karena kaget Terdakwa menghentikan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa sakit dan kemaluan korban berdarah. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun ;

Akibat perbuatan Terdakwa pada korban merasa sakit dan kemaluan korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan baik dan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat Celsius, Nadi delapan puluh empat kali permenit ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan ;
 - b. Dada : Tidak ditemukan kelainan ;
 - c. Perut : Tidak ditemukan kelainan ;
 - d. Alat kelamin : Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu, jam tiga, jam sembilan dan jam sebelas ;
 - e. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan ;
 - f. Selanjutnya rawat jalan ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban dengan keadaan umum baik dan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jam satu, jam tiga, jam sembilan dan jam sebelas, yang diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebagaimana diuraikan dalam visum Et Repertum No.001.7/426/IV/2012, tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. I Wayan Rusdiarna Eka Putra, Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;

Perbuatan Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 08 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN DA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMDAN DA ALI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. : 186/Pid.Sus/2012/PN.RUT. tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMDAN DA ALI alias HAMDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. : 156/PID/2012/PTK. tanggal 10 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 186/Pid.Sus/2012/PN.RUT. tanggal 20 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 186/Akta.Pid/2012/ PN.RUT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa telah salah menerapkan hukum sebab pertimbangan hukum Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanpa melalui suatu pertimbangan yang cermat dan tidak mencantumkan dasar hukum sebagai alasan Judex Facti untuk menguatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut telah melanggar ketentuan hukum Acara Pidana ;

2. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini telah salah dan/atau lalai menerapkan hukum pembuktian, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang (Judex Facti) yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Terdakwa, yang nyata-nyata secara hukum Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sebagai peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa telah tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang diajukan/terungkap dalam persidangan perkara ini, terutama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi ;
3. Bahwa bukti surat yang dilampirkan dalam Berita Acara diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- Visum Et Repertum No. 001.7/426/IV/2012, tanggal 19 April 2012 ;
- Kartu Keluarga Pemerintah Manggarai Timur No.Pem. 041/521/VI/2012, tanggal 29 Juli 2012 ;
- Surat Keterangan domisili Nomor tanggal 16 April 2012 ;
- Kutipan Akta Kelahiran No.1395/474.1/TL/2012, tanggal 23 Juli 2012 atas nama Siti Maisara ;

Bahwa dilihat dari rentang waktu pembuatan bukti surat yang dilampirkan dalam BAP Penyidik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) bulan setelah kejadian tanggal 23 Maret 2012, bukti-bukti mana dibuat setelah Terdakwa tidak mau mengikuti keinginan/paksaan dari keluarga Siti Maisara ic. Saksi Ardi Amin agar Terdakwa segera menikah dengan Siti Maisara. fakta hukum tersebut sangat jelas motif / tujuan serta rekayasa dari keluarga korban Siti Maisara untuk menjebak dan menggiring Terdakwa dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sebab kalau tidak mengapa bukti - bukti tersebut tidak diminta segera setelah kejadian tetapi justru baru diminta/dibuat setelah Terdakwa meminta agar Pernikahan dengan Siti Maisara ditunda setelah ada SK Pengangkatan Terdakwa sebagai PNS ;

4. Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :
 - Fotocopy Buku Induk Murid di SDN Reo I, yang telah dilegalisir (T.1) ;
 - Fotocopy buku prestasi belajar di SDN Reo I, yang telah dilegalisir (T.2) ;
 - Asli Surat Keterangan No. Ma.20.05/PP.00.1/343/2012,tanggal 22 September 2012, (T.3) ;
 - Asli Tanda terima Kutipan Akta Nikah No. 03/03/1/2007, atas nama Ardi Amin dan Dahli, (T.4) ;
 - Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/1/2007, atas nama Ardi Amin dan Dahlia, (T.5);
 - Duplikat Akta Nikah No.KK.20.13.3/Pw.01/17/2007, tgl. 13 April 2007, (T.6);
5. Bahwa dari bukti T.1 s/d T. 3, didukung oleh keterangan dari 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing Fitria Hainun dan Habasiah masing-masing sebagai teman sekelas dengan saksi korban/Siti Maisara di SDN Reo I, pada tahun 2001 s/d 2003 ditambah keterangan saksi Rofinus Mancang sebagai Kepala Sekolah SDN Reo I, membuktikan bahwa saksi Korban Siti Maisara lahir pada tanggal 25 Juni 1993, namun terhadap fakta-fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusannya yang dikuatkan oleh hakim pengadilan Tinggi Kupang, dengan demikian masih ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini (onvoldoende gemotiveerd), konsekwensi yuridisnya Putusan tersebut harus dibatalkan ;
6. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan alasan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1395/474.1/TL/2012, tanggal 23 Juli 2012,Kartu Keluarga yang berkop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Manggarai Timur dan surat Keterangan Domisili serta keterangan dari saksi Fatmawati Saleh (ibu kandung dari saksi korban Siti Maisara) menerangkan bahwa saksi Siti Maisara lahir pada tanggal 25 Juni 1993, saat masuk SD saksi Siti Maisara sudah memiliki Kutipan Akte Kelahiran akan tetapi saat terjadi musibah banjir di Reo I semuanya hilang karena hanyut saat banjir, lalu saksi mengajukan permohonan baru dan disetujui kemudian saksi mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Ruteng agar mendapat Penetapan di Pengadilan Negeri Ruteng I (Vide halaman 12-13 Putusan Pengadilan Negeri Ruteng); Bahwa secara juridis Kutipan Akta Kelahiran dari saksi Siti Maisara yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian sebab kalau benar quad non saksi korban Siti Maisara sudah memiliki kutipan Akte Kelahiran pada saat masuk SDN Reo I tetapi hilang karena musibah banjir di Reo I mengapa Akta tersebut tidak ada Foto Copynya di SDN Reo I serta arsipnya dan/atau tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, mengapa dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut saksi Siti Maisara tercatat/tercantum sebagai anak yang Pertama sedangkan sesuai fakta dan keterangan dari saksi Fatmawati Saleh ibu kandung dari Siti Maisara menerangkan Siti Maisara adalah anak yang ke 2 (dua) karena anak pertama adalah Dahlia yaitu isteri dari saksi Ardi Amin yang telah menikah pada tahun 2007 (vide bukti T.3), dengan demikian mengapa Siti Maisara tercatat sebagai anak pertama dalam kutipan Akte Kelahiran tersebut, fakta hukum tersebut membuktikan kalau bukti Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut umum dalam perkara ini isinya kontradiktif/bertentangan dengan keterangan dari saksi Fatmawati Saleh (ibu kandung Siti Maisara) dan saksi Ardi Amin, konsekwensi juridisnya bukti surat tersebut tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara ini, dan Terdakwa harus dibebaskan ;

7. Bahwa kejanggalan lain dari Akta Kelahiran yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum adalah pada Kop Akta Kelahiran tersebut yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1395/474.1/TL/2012, tanggal 23 Juli 2012, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan tentang Penerbitan Akta sebab sesuai Peraturan yang berlaku apabila seseorang sudah pernah



memperoleh Akta Kelahiran tetapi / hilang, maka kantor Catatan Sipil bisa mengeluarkan/ menerbitkan lagi Akta kelahiran yang baru menggantikan Akta kelahiran yang sudah hilang dengan Kop tertulis "Kutipan kedua akta kelahiran" dan tidak perlu melalui sidang/Penetapan dari Pengadilan, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas semakin jelas/terbukti kalau saksi Siti Maisara sebelumnya tidak mempunyai Akta Kelahiran tetapi baru dibuat sekarang sengaja menjerat Terdakwa dengan tuduhan melakukan tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur melanggar Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti-bukti mana bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa bukti Surat dan saksi dimana saksi Siti Maisara lahir pada tanggal 25 Juni 1993, dengan demikian usia saksi korban Siti Maisara pada tanggal 23 Maret 2012 adalah 19 tahun atau sudah dewasa, berdasarkan fakta hukum tersebut maka penerapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti, oleh karenanya demi hukum dan keadilan Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan ;

8. Bahwa bukti Visum Et Repertum No. 001. 7/42 6/IV/2012, tanggal 19 April 2012. kesimpulan Telah diperiksa seorang korban dengan keadaan umum baik dan sadar. Pada hasil pemeriksaan di temukan tampak robekan lama pada selaput darah pada arah jarum jam satu jam tiga, jam sembilan dan jam sebelas, yang diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum No.001.7/426/IV/2012 tanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh dokter Wayan Rusdiarna Eka Putra, Sp.OG dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah Ruteng tersebut tidak bisa dijadikan dasar atau bukti untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebab dalam Visum et Repertum tersebut tidak menyebutkan siapa Pelaku, kapan dan dimana dilakukan, tetapi yang pasti dari hasil Visum et Repertum tersebut bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maka sesuai teori hukum tentang Visum et Repertum bahwa apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kekerasan hal itu dilakukan dan dimana, menurut kamus Hukum oleh JeT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Visum Et Repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya, terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan, sedangkan menurut Soeparmono, 2002: 98, Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lainnya. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/ 01.06/tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP ;

Selanjutnya apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan / seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan ;

Bahwa merujuk pada pendapat atau pengertian serta teori hukum tersebut di atas maka Visum et Repertum tersebut di atas tidak mempunyai nilai pembuktian tetapi hanya sebatas Petunjuk ;

Bahwa hasil Visum et Repertum tersebut ditemukan robekan lama, sedangkan rentang waktu kejadian dengan pemeriksaan/visum terhadap saksi Siti Maisara adalah 27 hari yang secara medis kalau benar robekan selaput darah pada vagina korban akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2012, maka pada saat diperiksa/divisum keadaan robek selaput darah tersebut jelas masih baru, selain itu kalau benar quad non Terdakwa melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap korban saksi Siti Maisara pada tanggal 23 Maret 2012 mengapa tidak langsung divisum dan mengapa setelah hampir sebulan setelah kejadian baru divisum, fakta tersebut membuktikan kalau pecahnya/robeknya selaput darah dari saksi, Siti Maisara bukan dilakukan oleh Terdakwa tetapi orang lain yang pernah berpacaran atau menjalin hubungan cinta dengan saksi Siti Maisara sebelum berpacaran dengan Terdakwa, sebagaimana yang keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan bahwa saksi korban Siti Maisara sebelum berpacaran dengan Terdakwa Siti Maisara sudah pernah berpacaran dengan 2 (dua) orang laki-laki ;

9. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara ini sebab dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ic. Saksi ibu Fatmawati Saleh ibu dari Siti Maisara maupun dari keterangan saksi ade charge serta keterangan Terdakwa sendiri dengan tegas menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Siti Maisara sudah berpacaran sejak tahun 2010 diketahui dan direstui oleh orang tua/keluarga dari Siti Maisara, dari keterangan saksi Fatmawati Saleh ibu dari Siti Maisara menerangkan bahwa sebelum ayah dari Siti Maisara meninggal dunia tahun 2011 minta agar keluarga/orang tua dari Terdakwa segera datang masuk minta supaya Terdakwa dengan Siti Maisara menikah, fakta tersebut membuktikan kalau pada tahun 2010 saksi Siti Maisara sudah dewasa dan bisa menikah, fakta tersebut bertentangan/ kontradiktif dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;
10. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi a de charge serta keterangan Terdakwa bertentangan dengan isi dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebab dari keterangan para saksi dan Terdakwa tidak terbukti kalau pada bulan Januari atau selama tahun 2011 Terdakwa dengan saksi Siti Maisara pergi kepondok milik orang Tua Terdakwa yang terletak di Nanga Banda, Kelurahan Baru baik pada malam hari maupun siang hari, serta melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang ;
11. Bahwa kalau benar quad non Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Siti Maisara sejak tahun 2011, mengapa dari kejadian yang pertama (tahun 2011) sebagai orang yang merasa tertindas, dipaksa dan menjadi korban dari perbuatan Terdakwa saksi Siti Maisara tidak melaporkan atau



memberitahukan kejadian tersebut kepada orang Tua/keluarga atau melaporkan kepada Polisi, pada hal dari pengakuan atau keterangan saksi korban Siti Maisara sendiri bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melarang saksi Siti Maisara untuk tidak melaporkan atau menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga dari saksi Siti Maisara, mengapa pada saat diteriaki/ditangkap oleh saksi Ardi Amin tanggal 23 Maret 2012 saksi Siti Maisara baru memberitahukan dan melaporkan kejadian pada tahun 2011 kepada keluarga, dan lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian baru dilaporkan kepada pihak yang berwajib setelah Terdakwa tidak bisa menghadirkan orang tuanya untuk segera masuk minta dan menikah dengan Siti Maisara sesuai keinginan dan paksaan dari saksi Ardi Amin yang diamini oleh orang tua yaitu Ibu serta keluarga besar dari saksi Siti Maisara ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif ke-2 yakni di Kampung Bari, Kelurahan Reo, Kec. Reok, Kab. Manggarai dengan tipu muslihat membujuk saksi Siti Maisara



yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan dia, mula pertama dipondok tempat tambang garam milik ayah Terdakwa, setelah itu diulangi lagi berkali-kali hingga terakhir ke enam kalinya tanggal 23 Maret 2012 di rumah korban, diruang tamu dan terpergok oleh kakek korban sehingga korban merasa sakit serta terdapat robekan selaput dara korban sesuai Visum et Repertum tanggal 19 April 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Manggarai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.,) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa menimbulkan rasa ketidakadilan dan disparitas pemidanaan. Bahwa dalam perkara yang sama, para pelaku tindak pidana yang dinyatakan melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu membujuk anak melakukan perbuatan cabul rata-rata hanya dihukum dengan pidana penjara selama 4 sampai dengan 6 tahun ;

Bahwa Terdakwa yang dipidana penjara selama 10 tahun melahirkan perlakuan yang diskriminatif dalam penjatuhan hukum, sedangkan tidak terdapat keadaan yang diluar biasa yang dapat memberatkan Terdakwa ;

Bahwa untuk, guna mewujudkan keadilan yang proporsional bagi pencari keadilan dan menghindari terjadinya disparitas pidana dan perlakuan diskriminasi maka seyogyanya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti kurang adil dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa, tidak secara tidak objektif dan proporsional, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I mengusulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dikabulkan ;



Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HAMDAN DA ALI alias HAMDAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, dan **H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,

ttd./

ttd./H. Suhadi, SH.,MH.,

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin,SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)